

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Peningkatan pendapatan negara dilakukan dengan berbagai hal, salah satunya dengan memungut pajak. Pajak yang dipungut pemerintah berfungsi untuk pembiayaan penyelenggaran negara. Pemerintah sebagai penerima pajak selalu berupaya meningkatkan jumlah pajak untuk memaksimalkan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah, yaitu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban pembayaran pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang memaksa yang tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung yang dapat ditunjukkan (Madiasmo, 2016: 1). Pajak merupakan kewajiban tambahan setelah zakat yang merupakan sebuah kewajiban lain atas harta bagi umat muslim. Maka seharusnya membayar hutang pajak tersebut dan menepati janjinya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ٣٤

Artinya: "... Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya." (QS. Al-Isra: 34)

Mengingkari janji dan menunda pembayaran hutang akan menghambat segala kegiatan selanjutnya, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, barang siapa berhutang, hendaklah segera menyelesaikan, agar hidup lebih tenang.

Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَفْضِيَ دَيْنَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيْمَا يَكْرَهُهُ اللهُ

“Allah akan bersama (memberi pertolongan pada) orang yang berhutang (yang ingin melunasi hutangnya) sampai dia melunasi hutang tersebut selama hutang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah.” (HR. Ibnu Majah no. 2400)

Sumber penerimaan Negara yang sangat potensial salah satunya yaitu pajak, sektor pajak merupakan pendapatan terbesar negara, karena jumlahnya yang relatif stabil dan merupakan cerminan aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah Pajak Daerah. Pajak daerah merupakan pendapatan yang paling besar diperoleh daerah, sehingga pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri. Untuk dapat meningkatkan PAD maka pemerintah berusaha memperbaiki sistem pajak daerahnya (Kuriawan 2010).

Daerah diberikan kekuasaan yang besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, memudahkan masyarakat dalam mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari APBD dan Pemerintah Daerah mampu untuk menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan melalui PAD. Melalui Badan Keuangan dan Aset daerah

(BKAD) Kabupaten Bantul merupakan kantor instansi yang bergerak dalam pengelolaan keuangan daerah ini meliputi berbagai jenis pajak daerah. Jenis Pajak Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pemberian kewenangan kepada Pemerintahan Daerah berfungsi untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah, salah satunya melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa tanggung jawab besar pemerintah daerah untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Kabupaten Bantul adalah daerah yang strategis untuk melihat perkembangan Pajak Daerah, mengingat Kabupaten Bantul berdekatan dengan pusat kota Jogja yang terdapat banyak objek bangunan, hotel, restoran, perusahaan dan Kabupaten Bantul mempunyai pariwisata diantaranya parangtritis banyak diminati masyarakat. sangat tepat untuk melihat kontribusi Pajak Daerah. Dengan demikian Pajak Daerah diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak untuk kemandirian serta meningkatkan pembiayaan keuangan daerah untuk meningkatkan pembangunan perekonomian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Dengan Analisis Rasio Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bantul (Tahun 2013-2017).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi perolehan masing-masing pajak daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017?
2. Bagaimana pertumbuhan Pajak Daerah tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kontribusi perolehan masing-masing pajak daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017
2. Untuk mengetahui pertumbuhan Pajak Daerah Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi mahasiswa, penelitian ini bermanfaat agar menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pajak Daerah di BKAD Kabupaten Bantul.
 - b. Bagi akademisi, penelitian ini dapat digunakan untuk bahan pengetahuan kemajuan akademik, serta dapat digunakan untuk

literatur dan bahan untuk pengembangan penelitian berikutnya, mengenai penerimaan Pajak Daerah tahun 2013 -2017.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi BKAD Kabupaten Bantul, sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam penerimaan pajak Daerah sebagai PAD Kabupaten Bantul.
- b. Bagi masyarakat umum, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai pajak Daerah.